



**Kecamatan Suruh  
Kab. Trenggalek**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)**

TAHUN 2023

## **KECAMATAN SURUH**



**Kecamatan Suruh**

**suruhtrenggalek@gmail.com**





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun Anggaran.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.1 :	Daftar Golongan ASN Kecamatan Suruh .....	8
1.2 :	Nama Aparatur Kecamatan Suruh.....	9
2.1 :	Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Suruh .....	16
2.2 :	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	17
2.3 :	Perjanjian Kinerja .....	20
2.4 :	Perubahan Perjanjian Kinerja .....	20
3.1 :	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	22
3.2 :	Realisasi Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 .....	23
3.3 :	Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	24
3.4 :	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	25
3.5 :	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .....	26
3.6 :	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....	27
3.7 :	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	31
3.8 :	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan .....	31
3.9 :	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan ...	34
3.10 :	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2023 .....	36
3.11 :	Analisis Pencapaian Indikator Nilai SAKIP .....	36
3.12 :	Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	37
3.13 :	Tabel Realisasi Anggaran tahun 2023 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>		<b>Halaman</b>
1.1 :	Peta Administrasi Kecamatan Suruh .....	6
1.2 :	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Suruh.....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Suruh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Suruh mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Suruh Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Suruh sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Suruh dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Suruh.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
2. Mendorong Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya

### **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggaraan pemerintahan merupakan dokumen yang merekam potret pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di setiap satuan kerja khususnya Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Laporan Kinerja tidak dapat dipisahkan dari sub sistem kinerja yang lain, menyangkut : Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
  - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 20) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.


- 21) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
- 22) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023;
- 24) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023;

#### **1.4 Gambaran Umum Kecamatan Suruh**

Kecamatan Suruh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Secara Geografis Kecamatan Suruh terletak 111'64 Bujur Timur dan 08,096 Lintang Selatan dengan ketinggian 147 meter diatas permukaan air laut dengan Luas Wilayah 115,17 KM<sup>2</sup>

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Suruh, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kec. Tugu
2. Sebelah Timur : Kec. Karang
3. Sebelah Selatan : Kec. Dongko
4. Sebelah Barat : Kec. Pule



**Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Suruh**

Wilayah Kecamatan Suruh terdiri dari 7 (Tujuh) desa, yaitu :

- 1) Desa Suruh
- 2) Desa Gamping
- 3) Desa Nglebo
- 4) Desa Wonokerto
- 5) Desa Puru
- 6) Desa Ngrandu
- 7) Desa Mlinjon

Ekonomi makro Kecamatan Suruh tergambar dalam luas area layanan Kecamatan Suruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 5.072 Ha, yang tercakup dalam 7 desa, dengan jumlah dusun sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Dusun, meliputi 41 (empat puluh satu) Rukun Warga (RW) dan 189 (serratus delapan puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT) dan orbitasi (jarak terdekat/terjauh) antara Kecamatan (ibukota Kecamatan) dengan :


- jarak desa terjauh : 9 Km
- jarak dengan kabupaten : 20 Km
- jarak dengan propinsi : 221 KM

## 1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, sekretaris Kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Trenggalek digambarkan dalam bagan sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Suruh**



## 1.6 Tugas dan Fungsi

Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## 1.7 Sumber Daya Manusia

Kondisi Pegawai di lingkungan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sampai dengan Desember tahun 2023 berjumlah 16 (*Enam belas*) orang Pegawai Negeri Sipil dan terdapat 2 (dua) orang tenaga kontrak dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Golongan ASN Kecamatan Suruh**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	2 orang
2.	Golongan III	9 orang

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
3.	Golongan II	5 orang
4.	Tenaga Kontrak	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>18 orang</b>

**Tabel 1.2 Nama Aparatur Kecamatan Suruh**

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	Hari Andhiko, AP.M.Si	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat
2	Soetrasno Widodo, S.Sos.	Pembina (IV/a)	Sekretaris
3	Paham, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Rakyat
4	Parman, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ekbang
5	Khiorul Huda, S.STP	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan
6	Budi Cahyono	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Trantib
7	Awaliya Marie Susilowati, S.Pd	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
8	Surahman, S.Pd.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Widiono	Pengatur (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
10	Marminten	Pengatur (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
11	Sumani	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran
12	Sudarto	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran
13	Dendik Kuncoro	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkantoran
14	Tajuit	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran
15	Tulus Wahyu Setiyo Budi	Pengatur (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
16	Sukarmi	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran
17	Erlita Puspitasari		Petugas penunjang
18	Sakti Hendar Fani		Petugas penunjang

## **1.8 Permasalahan Utama (Isu – Isu Strategis)**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan kondusifitas wilayah. Dikarenakan secara Geografis Kecamatan Suruh merupakan wilayah pegunungan. Oleh sebab itu masih sering terjadinya rawan bencana, baik tanah longsor dan maupun kekeringan. Yang masih diperlukan koordinasi dan tindak lanjut dari dinas terkait demi kelancaran jalanya pemerintahan di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek.
2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan Kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan menjadi platform dan penggerak nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Kecamatan Suruh.

## 1.9 Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- **Sampul**
- **Kata Pengantar**
- **Daftar Isi**
- **Bab I           Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- **BAB II       Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **BAB III      Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- a. Matriks Renstra
- b. SK TIM Penyusunan LKjIP Tahun 2023
- c. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2023
- d. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- e. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

#### **2.1 Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Trenggalek MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH MUHAMAD NATANEGARA yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi  
Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan  
(Sustainable Development)”**

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- **Maju**

Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktifitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

- **Ekonomi Inklusif**

Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

- **SDM Kreatif**

SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

- **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
- 2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar);
- 4) Mewujudkan Insfrastuktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya adalah menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kecamatan Suruh sebagai Perangkat Daerah adalah mendukung Misi 3 (tiga) yaitu : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Suruh merupakan dokumen pelaporan kinerja pemerintah dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan yang dilaksanakan sebagai evaluasi dan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Suruh**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing

misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut indikator haruslah *specific measurable achievable relevant* dan *time band*.

Adapun keterkaitan penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Suruh Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Suruh**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,00 (A)	83,50 (A)	84,00 (A)	84,50 (A)	85,00 (A)	85,50 (A)
3	Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data		Indeks Sinergitas Kecamatan	73,125	73,125	82	82,5	83	83,5

4	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
---	--	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Penetapan indikator Kinerja Utama di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Kategori Nilai SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	Inspektorat	CAMAT
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey	CAMAT

### 2.4 Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pada Instansi Kecamatan Suruh untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana kerja tahunan kecamatan sebagai perangkat daerah. RENJA merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Rencana Kerja Kecamatan Suruh Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Kecamatan Suruh periode 2021-2026. Didalam RENJA terdapat program dan kegiatan, dimana program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Program kerja Kantor Kecamatan Suruh merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023 Kantor Kecamatan Suruh memiliki 5 (lima) program. Adapun program Kantor Kecamatan Suruh yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari program yang telah disebutkan diatas maka dijabarkan kembali ke dalam kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Kantor Kecamatan Suruh sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **2.5 Perjanjian Kinerja**

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84(A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.311.494.344	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 54.966.080	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.698.849	APBD
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.910.959	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.416.775	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 2.389.487.007</b>	

**Table 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84 (A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.133.642.509	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 65.134.682	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.698.849	APBD
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.910.959	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.416.775	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 2.221.803.774</b>	

Perjanjian Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk peningkatan kinerja dengan perjanjian target-target pencapaian yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian kinerja Kecamatan Suruh untuk tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) sasaran, 2 (dua) indikator capaian, dengan 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang mengampu anggaran untuk pelaksanaan Kinerja selama 1 (satu) tahun. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam **Lampiran**.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Kategori/Interprestasi	Rata-rata % Capaian
1.	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2.	Baik	$X = 100$
3.	Cukup	$80 < X < 100$
4.	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5.	Sangat Kurang	$X < 50$

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja disini merupakan capaian kinerja organisasi yang setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84	83,97	100%	Baik	LHE SAKIP dari Inspektorat
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	97,61	114%	Sangat Baik	Survey Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tahun 2023 untuk indikator kinerja Utama Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dikategorikan **Baik** sedangkan untuk indikator inerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan **Sangat Baik** dikarenakan mencapai lebih dari 100%.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 tercapai sangat baik secara keseluruhan namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah:



Tabel 3.3

## Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83	82,92	100%	83,5	83,66	100%	84	83,97	100%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	100%	85,5	86,22	101%	86	97,61	114%
Capaian rata-rata nilai IKU					99,95%			100,52%			106,73%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

NO	TUJUAN / SASARAN Strategis	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,97(A)	85,5 (A)	98%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,61	87,5	112%

Berdasarkan table 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk indicator Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Realisasi 84,25 (A) jika dibandingkan dengan akhir Renstra 85,5 (A) mengalami kemajuan senilai 98%, sehingga untuk tahun berikutnya dibutuhkan nilai 2% untuk mencapai target akhir Renstra dan untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan Realisasi 96,99 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 87,5 maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target akhir Renstra.

### 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,97	72,05	117%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	96,99	-	-

Berdasarkan table 3.5 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek untuk indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Realisasi 83,97 (A) jika dibandingkan dengan nilai realisasi nasional 72,05 (BB) maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target nasional.

### 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan juga bisa terserap dengan baik.

Dengan demikian Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan tidak diuraikan lebih dalam karena tidak ada permasalahan serius yang dihadapi Kecamatan Suruh. Penjelasan lebih rinci sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN												
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84	83,97	100%	<p>Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah sebesar 83,97 (A), dari target nilai 84 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya hasil komponen penilaian diuraikan dalam tabel berikut ini:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Persentase Nilai Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>26,25%</td> </tr> <tr> <td>b. Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> <td>26,25%</td> </tr> <tr> <td>c. Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>11,79%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Bobot	Persentase Nilai Capaian	a. Perencanaan Kinerja	30%	26,25%	b. Pengukuran Kinerja	30%	26,25%	c. Pelaporan Kinerja	15%	11,79%	-
Komponen	Bobot	Persentase Nilai Capaian																	
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,25%																	
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,25%																	
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,79%																	

						<table border="1"> <tr> <td>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25%</td> <td>19,69%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>100%</td> <td>83,97%</td> </tr> </table> <p>Penyebab tercapainya nilai SAKIP Kecamatan Suruh pada tahun 2023 tidak lain karena adanya komitmen pimpinan terkait dengan pentingnya implementasi sakip dilingkungan kecamatan, serta kepedulian seluruh pegawai akan pentingnya akuntabilitas kinerja.</p>	d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,69%	Jumlah	100%	83,97%	
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,69%											
Jumlah	100%	83,97%											
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	97,61	114%	<p>Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 antara target dengan realisasi mengalami peningkatan ini bisa dilihat dari target 86 dengan realisasi yang dicapai adalah 97,61 atau dengan capaian 114%. Ketercapaian indikator ini tidak lain dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik di intern Kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama yaitu pelayan prima kepada masyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Suruh mendapat predikat baik.</p>	-						

### **3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Suruh didukung sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang cukup terbatas. Dari sisi jumlah, cukup tersedia sumberdaya aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Suruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian perlu adanya peningkatan kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak didukung kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait keterbatasan sarana dan prasarana, Kecamatan Suruh telah merealisasikan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah Rp. 3.836.261,00 dengan realisasi Rp.3.800.000,00 atau dengan persentase 99,05%.

Pada tahun anggaran 2023, program dan kegiatan pada Kecamatan Suruh dapat berjalan dengan baik antara lain disebabkan adanya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya utamanya Sumberdaya Aparatur. Dengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kecamatan Suruh, maka terdapat beberapa tugas jabatan yang dilaksanakan oleh staf/fungsional umum yang juga mendapat tugas tambahan merangkap sebagai pengurus barang. Sekalipun pada akhirnya capaian kinerja berhasil diraih sesuai target, pembebanan tugas yang tidak seimbang mengakibatkan iklim kerja yang kurang sehat.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	84	83,97	100%	2.133.642.509	2.045.034.479	96%	104%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	86	97,61	114%	88.161.265	87.922.600	100%	114%

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			NILAI EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101%</b>	<b>2.133.642.509</b>	<b>2.045.034.479</b>	<b>96%</b>	<b>1,06</b>	Efisien
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59	59	100%	1.907.172	1.895.900	99%	1,01	Efisien
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	181	181%	1.970.496.020	1.883.452.671	96%	1,90	Efisien
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	2.977.586	2.974.500	100%	1,00	Impas
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	441.475	438.200	99%	1,01	Efisien
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	68.892.848	68.178.830	99%	1,01	Efisien

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	3.836.261	3.800.000	99%	1,01	Efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	54.517.800	53.843.778	99%	1,01	Efisien
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	30.573.347	30.450.600	100%	1,00	Impas
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>65.134.682</b>	<b>65.043.600</b>	<b>100%</b>	<b>1,00</b>	Impas
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100%	21.770.394	21.769.500	100%	1,00	Impas
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12	12	100%	43.364.288	43.274.100	100%	1,00	Impas
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>5.698.849</b>	<b>5.650.000</b>	<b>99%</b>	<b>1,01</b>	Efisien
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	3	100%	5.698.849	5.650.000	99%	1,01	Efisien
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>9.910.959</b>	<b>9.873.000</b>	<b>100%</b>	<b>1,00</b>	Impas
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	12	100%	9.910.959	9.873.000	100%	1,00	Impas
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>7.416.775</b>	<b>7.356.000</b>	<b>99%</b>	<b>1,01</b>	Efisien
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	12	100%	7.416.775	7.356.000	99%	1,01	Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi diatas, terdapat 3 (tiga) program yang memiliki nilai efisiensi diatas atau lebih dari 1 (satu) yaitu program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan begitu ketiga program tersebut dapat dikatakan efisien dari segi perbandingan antara kinerja dan anggaran. Namun, terdapat 2 (dua) program yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (satu) yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dimana kedua program ini dikatakan impas karena menggunakan seluruh kemampuan anggaran pada program ini dalam rangka mencapai target kinerja, sehingga didapatkan angka efisiensi sama dengan 1 (satu) yang diartikan impas atau dengan kata lain tidak bisa dikatakan efisien dan juga tidak bisa dikatakan tidak efisien.

### **3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan merupakan sarana bagi organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima, yaitu dengan kata lain merupakan informasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan amanahnya.

Dalam analisis ini dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dari masing-masing pejabat struktural maupun fungsional yang telah dibuat sesuai pendukung program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun analisis terhadap program/kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2023 dapat diketahui dalam Laporan Kinerja yang telah disusun masing-masing pelaksana program/kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja dilihat dari perjanjian kinerja Kecamatan Suruh pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Kecamatan Suruh sebagaimana pada table di bawah ini:

Tabel 3.9

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	116,16%	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,64%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	181%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang

2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	113%	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	Menunjang
				<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	Menunjang
				<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	Menunjang
				<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2023**

NO	Indikator Kinerja Utama	2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai (Kategori nilai) SAKIP	Nilai	84 (A)	83,97 (A)	100%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,00	97,61	114%
Capaian rata-rata nilai IKU					106,73%

#### A. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR NILAI (KATEGORI NILAI) SAKIP

Realisasi Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah sebesar 83,97 (A), dari target nilai 84 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya hasil komponen penilaian diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Indikator Nilai SAKIP**

Komponen	Bobot	Persentase Nilai Capaian
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,25%
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,25%
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,79%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,69%
Jumlah	100%	83,97%

## B. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM).

Realisasi Nilai IKM adalah sebesar 97,61 (A), dari target nilai 86,00 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114%. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari skor layanan yang ada di Kecamatan Suruh menggunakan aplikasi <https://skm.trenggalekkab.go.id/> yang dapat diakses semua masyarakat dalam penilaian pelayanan terhadap Kecamatan Suruh.

**Tabel 3.12**

### **Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

No	Layanan	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Skor Layanan	Keterangan
1	Rekomendasi Dispensasi Nikah	72	6922,23	96,14	Sangat Baik (A)
2	Ijin Keramaian	104	10138,89	97,49	Sangat Baik (A)
3	Layanan Pemberian Tanda Tangan SKKB/SKCK	173	16897,22	97,67	Sangat Baik (A)
4	Layanan Pemberian Tanda Tangan Surat Keterangan	177	17288,91	97,68	Sangat Baik (A)
5	Layanan Pemberian Tanda Tangan Surat Keterangan Ahli waris	82	8016,67	97,76	Sangat Baik (A)
6	Layanan Pemberian Tanda Tangan Surat Keterangan Pergi Nikah	76	7366,67	96,93	Sangat Baik (A)
7	Layanan E-KTP	150	14777,79	98,52	Sangat Baik (A)
<b>JUMLAH</b>		<b>967</b>	<b>81408,38</b>	<b>97,61</b>	<b>Sangat Baik (A)</b>

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Ikhtisar realisasi target kinerja keuangan Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023, sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran Belanja Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah Rp.2.221.803.774,00 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.2.132.957.079,00 atau 96% dari anggaran yang meliputi 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Sedangkan dilihat

dari masing- masing kegiatan semua pencapaian di atas 90% sehingga secara keseluruhan telah mencapai target, yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.13 Tabel Realisasi Anggaran tahun 2023**

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.133.642.509</b>	<b>2.045.034.479</b>	<b>95,85</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.907.172	1.895.900	99,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.970.496.020	1.883.452.671	95,58
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.977.586	2.974.500	99,90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	441.475	438.200	99,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.892.848	68.178.830	98,96
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>3.836.261</i>	<i>3.800.000</i>	<i>99,05</i>
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>54.517.800</i>	<i>53.843.778</i>	<i>98,76</i>
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>30.573.347</i>	<i>30.450.600</i>	<i>99,60</i>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>65.134.682</b>	<b>65.043.600</b>	<b>99,86</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.770.394	21.769.500	100,00
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>43.364.288</i>	<i>43.274.100,-</i>	<i>99,79</i>
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>5.698.849</b>	<b>5.650.000</b>	<b>99,14</b>
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>5.698.849</i>	<i>5.650.000</i>	<i>99,14</i>
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.910.959</b>	<b>9.873.000</b>	<b>99,62</b>
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>9.910.959</i>	<i>9.873.000</i>	<i>99,62</i>
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>7.416.775</b>	<b>7.356.000</b>	<b>99,18</b>
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>7.416.775</i>	<i>7.356.000</i>	<i>99,18</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2.221.803.774</b>	<b>2.132.957.079</b>	<b>96,00</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja pada tahun 2023 Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian indikator sasaran Kecamatan Suruh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mendapatkan Nilai 83,97% dengan predikat A, dengan begitu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100%.
2. Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai 97,61, dengan begitu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 114%.

Dalam upaya mencapai kinerja seperti diatas pagu anggaran kecamatan suruh anggaran sebesar Rp.2.221.803.774,00 dan dalam upaya tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp.2.132.957.079,00 dengan sisa anggaran Rp.88.846.695,00 untuk tahun anggaran 2023.

### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT**

Ada beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerja, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelapopran.
2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja SKPD
3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN SURUH**

Jalan Panglima Sudirman Nomor 9 Suruh  
e-Mail [suruhtrenggalek@gmail.com](mailto:suruhtrenggalek@gmail.com) SURUH 66361

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
CAMAT SURUH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI ANDHIKO, AP,M.Si

Jabatan : CAMAT SURUH

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Suruh, 27 Oktober 2023

BUPATI TRENGGALEK

selaku

Pihak Kedua,



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

CAMAT SURUH

selaku

Pihak Pertama,



**HARI ANDHIKO, AP.M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730701 199403 1 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**CAMAT SURUH KABUPATEN TRENGGALEK**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,00 (A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.133.642.509	APBD
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 65.134.682	APBD*
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.698.849	APBD
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.910.959	APBD
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 7.416.775	APBD
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	Rp. 2.221.803.774	

Suruh, 27 Oktober 2023

BUPATI TRENGGALEK  
selaku

Pihak Kedua,



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

CAMAT SURUH  
selaku

Pihak Pertama,



**RIARLANDIKO, AP.M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730701 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

## **KECAMATAN SURUH**

Jl. Panglima Sudirman No. 01 Suruh Telp. (0355) 796438

---

### **CAMAT SURUH**

### **KABUPATEN TRENGGALEK**

KEPUTUSAN CAMAT SURUH

NOMOR : 100.3.3.2/ / 406.14/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA  
INSTANS PEMERINTAH

KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SURUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2023, perlu membentuk tim penyusunan dokumen laporan kinerja Kecamatan Suruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Suruh tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Suruh Tahun 2023, di Kecamatan Suruh Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023, dan
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2023, di Kecamatan Suruh Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Hari Andhiko, AP.M.Si	Camat	Ketua
2.	Soetrasno Widodo, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	Awaliya Marie Susilowati, S.Pd	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota
4.	Paham, S.Sos	Kasi Kesra	Anggota
5.	Parman, S.Sos	Kasi Ekbang	Anggota
6.	Khoirul Huda, S.STP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota

7.	Budi Cahyono	Kasi Trantib	Anggota
8.	Surahman, S.Pd.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

EDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertugas:

a. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Suruh Tahun 2023;

b. Melaksanakan Tugas Sesuai arahan Ketua

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Suruh  
pada tanggal : 17 Januari 2024

An. Bupati Trenggalek  
Camat Suruh



**Formulir E.60**  
**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD**  
**Kabupaten / Kota Trenggalek**  
**Tahun 2023**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:**

Khusus Unit: KECAMATAN SURUH

Export pada: 25 January 2024 09:53:06

Nomor Urut Program Prioritas	Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
		7-01	Bidang Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		7-01-00-00-03	KECAMATAN SURUH			2.436.035.000,00		3.660.873.046,00		2.221.803.774,00		289.427.158,00		743.734.980,00		494.497.465,00		605.297.476,00		2.132.957.079,00		5.793.830.125,00		0,00		
		7-01-00-00-03-01	KECAMATAN SURUH			2.436.035.000,00		3.660.873.046,00		2.221.803.774,00		289.427.158,00		743.734.980,00		494.497.465,00		605.297.476,00		2.132.957.079,00		5.793.830.125,00		0,00		
		7-01-01-00-00-03-01-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasiPersentase nilai aset dalam kondisi baikPersentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %100,00 %100,00 %	2.336.035.000,00	3.489.518.696,00	100,00 %100,00 %100,00 %	2.133.642.509,00	24,55 %38,46 %97,64 %	263.158.658,00	26,19 %175,00 %97,64 %	735.257.980,00	32,89 %22,03 %97,64 %	478.860.965,00	29,87 %35,59 %97,64 %	567.756.876,00	113,50 %271,08 %390,56 %	2.045.034.479,00	113,50 %271,08 %390,56 %	5.534.553.175,00	113,5027 1,08390,56	236,92			TW 1:((44,08/100)+(14,81/100)+(20,34/100)+(20,83/100)+(22,69/100))/5*100= 24,55(4/8)+(7/26))/2*100= 38,46(PAK Jumlah target kegiatan di perbaiki)(2.775.366.500/2.842.428.834 *100)TW 2:((42,81/100)+(25,93/100)+(16,95/100)+(16,67/100)+(28,59/100))/5*100=26,19((0/8)+(14/8))/2*100= 175 (realisasi melebihi target, nanti target dirubah pada PAK)2.775.366.500/2.842.428.834*100=97,64TW 3:((46,73/100)+(37,93/100)+(16,28/100)+(37,50/100)+(26,03/100))/5*100=32,89(13/59)*100= 22,03 2.779.166.500/2.846.228.834 *100=97,64TW 4:((44,94/100)+(24,14/100)+(32,56/100)+(25,0/100)+(22,69/100))/5*100=29,87(13/59 * 100= 35,592.779.166.500/2.846.228.834*100=97,64 Akumulasi Realisasi Kinerja bukan merupakan akumulasi



		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.02-1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	61,55	3.050.334.057,00	16 Orang/bulan	1.907.256.074,00	17 Orang/bulan	235.194.542,00	17 Orang/bulan	697.366.187,00	17 Orang/bulan	400.783.897,00	16 Orang/bulan	488.571.295,00	67 Orang/bulan	1.821.915.921,00	128,55	4.872.249.978,00	0,00	TW 1: gaji bulan januari sampai bulan maret TW 2: 17 orang ASN Kecamatan Suruh TW 3: 17 orang ASN Kecamatan Suruh TW 4: 16 orang PNS Kec Suruh Akumulasi Realisasi Kinerja bukan merupakan akumulasi Realisasi karena konstan
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.02-2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00	27,00	116.422.000,00	50 Dokumen	61.580.000,00	12 Dokumen	12.030.000,00	14 Dokumen	12.030.000,00	12 Dokumen	20.460.000,00	12 Dokumen	15.360.000,00	50 Dokumen	59.880.000,00	77	176.302.000,00	0,00	TW 1: 3 laporan gaji, 3 laporan tunjangan, 3 laporan honorarium pengelola keuangan, 3 laporan honorarium pengelola barang TW 2: (14 dok) : 5 laporan gaji (april, mei, juni, thg, gaji 13), 3 laporan tunjangan (april, mei, juni), 3 laporan honorarium pengelola keuangan (april, mei, juni), 3 laporan honorarium pengelola barang (april, mei, juni) TW 3: (12 dok) : 3 laporan gaji (juli, agustus, september), 3 laporan tunjangan (juli, agustus, september), 3 laporan honorarium pengelola keuangan (juli, agustus, september), 3 laporan honorarium pengelola barang (juli, agustus, september) TW 4: (12 dok) : 3 laporan gaji (Okt, nop, des), 3 laporan tunjangan (Okt, nop, des), 3 laporan honorarium pengelola keuangan (Okt, nop, des), 3 laporan honorarium pengelola barang (Okt, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.02-3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00	0,00	291 Dokumen	953.586,00	71 Dokumen	0,00	77 Dokumen	0,00	96 Dokumen	0,00	101 Dokumen	953.500,00	345 Dokumen	953.500,00	345	953.500,00	0,00	TW 1: 71 dokumen (21 dokumen SPI, 25 dokumen SPP, 25 dokumen SPM) TW 2: 77 dokumen (30 dokumen SPP, 30 dokumen SPM, 17 dokumen SPI) TW 3: 96 dokumen (34 dokumen SPP, 34 dokumen SPM, 28 dokumen SPI) TW 4: 101 Dok= 29 dokumen spj, 36 dokumen spp, 36 dokumen spm
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.02-7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0,00	0,00	38 Laporan	706.360,00	10 Laporan	0,00	8 Laporan	0,00	9 Laporan	703.250,00	8 Laporan	0,00	35 Laporan	703.250,00	35	703.250,00	0,00	TW 1: spj fungsional BP 3 laporan, DTH 3 Laporan, kalk, Ira, neraca, LPETW 2: (8 laporan): 3 spj fungsional BP (april, mei, juni), 3 DTH (april, mei, juni), 1 rekonsiliasi LRA, 1 rekon DTH TW 3: (9 dok): spj fungsional BP 3 laporan (juli, agustus, september), DTH 3 (juli, agustus, september), 1 rekonsiliasi LRA, 1 rekon DTH TW II.1 Prognosis Keuangan semester1, TW 4: (8 dok): spj fungsional BP 3 laporan (okt, nop, des), DTH 3 (okt, nop, des), 2 rekonsiliasi (LRA TW III dan LRA smp buln nop),
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan			0,00		0,00	100,00 %	2.977.586,00	4,00 %	0,00	25,93 %	0,00	37,93 %	950.500,00	24,14 %	2.024.000,00	92 %	2.974.500,00	92 %	2.974.500,00	0,00	TW 1: BA rekon BMD lap keu, lap keluar msk brg (3dok) TW 2: 7/27*100= 25,93 TW 3: 11/29*100 = 37,93 TW 4: 7/29*100 = 24,14

			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.03-6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		0,00	29 Laporan	2.977.586,00	4 Laporan	0,00	7 Laporan	0,00	11 Laporan	950.500,00	7 Laporan	2.024.000,00	29 Laporan	2.974.500,00	29	2.974.500,00	0,00		TW 1: BA rekon BMD, Laporan mutasi barang 3 laporan TW 2: (7laporan): 3 laporan keluar masuk barang, 1 Kebutuhan barang RPKD, 1 Kebutuhan pemeliharaan, 1 Rekon TW 1, 1 dokumen pengamanan TW 3: (11DOK): 3 laporan keluar masuk barang, 1 Rekon TW 1, 3 KIB, 3 mutasi barang inventaris, 1 BA Stok Opname persediaan TW 4: 7 Laporan: 3 laporan keluar masuk barang, 2 Rekon (TW III dan IV), 1 KIB, 1 mutasi barang inventaris,	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan			0,00	0,00		100,00 %		441.475,00	20.34 %	0,00	16.95 %	0,00	16.28 %	438.200,00	32.56 %	0,00	86.13 %	438.200,00	86.13 %	438.200,00	0,00		TW 1: 12/59*100=20,34TW 2: 10/59*100=16,95TW 3: 7/43*100 = 16,28TW 4: 14/43*100 = 32,56	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.05-3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0,00	0,00		43 Dokumen		441.475,00	12 Dokumen	0,00	10 Dokumen	0,00	7 Dokumen	438.200,00	14 Dokumen	0,00	43 Dokumen	438.200,00	43	438.200,00	0,00		TW 1: TW 1 : asik 3, SKP bulanan 3, KP 2, KGB 3, pensiun TW 2: (10 dok) : 3 asik (april, mei, juni), 3 SKP bulanan dan Tahunan (april, mei, juni), 1 laporan pelaksanaan evaluasi kinerja TW 1, 3 sidalayak TW 3: TW III (7 dok) : asik 3 (juli, agustus, september), SKP bulanan dan Tahunan 3 (juli, agustus, september), 1 laporan pelaksanaan evaluasi kinerja TW 1, TW 4: 14 dok : 3 asik, 3 SKP bulanan dan Tahunan, 2 laporan pelaksanaan evaluasi kinerja (TW III dan IV), 3 KGB, 3 sidalayak	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan			0,00		143.479.018,00	100,00 %		68.892.848,00	20.83 %	4.231.677,00	16.67 %		7.637.900,00	37.50 %	21.670.163,00	25.00 %	34.639.090,00	100 %	68.178.830,00	100 %	211.657.848,00	0,00		TW 1: ((0/4)+(1/4)+(1/4)+(1/4)+(3/12))/6)*100=20,83TW 2: ((0/4)+(0/4)+(1/4)+(1/4)+(3/12))/6*100=16,67TW 3: ((2/2)+(2/4)+(1/4)+(0/4)+(1/4)+(3/12))/6*100=37,50TW 4: ((0/2)+(1/4)+(1/4)+(2/4)+(1/4)+(3/12))/6*100=25
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.06-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0,00	68,00	5.800.850,00	2 Paket		1.298.946,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	1.294.991,00	0 Paket	0,00	2 Paket	1.294.991,00	70	7.095.841,00	0,00		TW 1: belum ada realisasi kinerja dan keuanganTW 2: belum ada paket realisasi belanja TW 3: 2 PaketTW 4: Anggaran dan kinerja sudah terealisasi pada TW III	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.06-2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0,00	162,00	5.769.300,00	4 Paket		4.058.471,00	1 Paket	1.008.199,00	0 Paket	0,00	2 Paket	1.055.335,00	1 Paket	1.993.077,00	4 Paket	4.056.611,00	166	9.825.911,00	0,00		TW 1: Belanja peralatan dan bahan kebersihan TW 2: tidak ada belanja pada TW 2 TW 3: 2 Paket (1 paket alat perabot kebersihan, 1 paket alat kebersihan dan pembersih) TW 4: 1 paket belanja alat dan bahan kebersihan	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.06-4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0,00	61,00	29.718.562,00	4 Paket		1.870.000,00	1 Paket	272.000,00	1 Paket	238.000,00	1 Paket	1.088.000,00	1 Paket	272.000,00	4 Paket	1.870.000,00	65	31.588.562,00	0,00		TW 1: air mineral TW 2: 1 paket TW 3: 1 Paket (1 paket belanja pakan natura)TW 4: 1 paket belanja natura (air mineral)	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.06-5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0,00	8.178,00	12.392.000,00	4 Paket		5.000.000,00	1 Paket	431.500,00	1 Paket	662.400,00	0 Paket	0,00	2 Paket	3.906.100,00	4 Paket	5.000.000,00	8182	17.392.000,00	0,00		TW 1: foto copy, jilidTW 2: 1 paket pengadaan barang cetakan dan pengadaan TW 3: Pada TW 3 tidak ada realisasiTW 4: 2 paket belanja foto copy dan jilid	
			7-017-01.0-00.00.03-01-01-2.06-7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			0,00	422,00	26.185.806,00	4 Paket		20.000.000,00	1 Paket	1.216.478,00	1 Paket	1.522.500,00	1 Paket	6.270.837,00	1 Paket	10.973.913,00	4 Paket	19.983.728,00	426	46.169.534,00	0,00		TW 1: Banner, ATK, benda posTW 2: 1 paket pengadaan bahan/material TW 3: 1 Paket (atk, kertas, tinta, materi), cetak banner/TW 4: 1 paket belanja penyelenggara acara dan ATK	

		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.06-8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0,00	1,00	1.753.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1	1.753.000,00	0,00	TW 1: sub kegiatan tidak digunakan TW 2: Sub kegiatan ini tidak digunakan pada tahun 2023 TW 3: Sub kegiatan ini tidak dipakai TW 4: Sub Kegiatan tidak di pakai		
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.06-9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	8,00	61.859.500,00	12 Laporan	36.665.431,00	3 Laporan	1.303.500,00	3 Laporan	5.215.000,00	3 Laporan	11.961.000,00	3 Laporan	17.494.000,00	12 Laporan	35.973.500,00	20	97.833.000,00	0,00	TW 1: laporan TW 2: 3 laporan (bulan april, mei, juni) TW 3: 3 Laporan (Juli, Agustus, September) TW 4: 3 laporan (okt, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan		0,00		36.008.000,00	100,00 %	3.836.261,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	3.800.000,00	0,00 %	0,00	100 %	3.800.000,00	100 %	39.808.000,00	0,00	TW 1: 0/4*100=0 TW 2: Belum ada realisasi anggaran dan kinerja pada TW II karena SPD tersedia pada Semester I TW 3: 1/1 *100 = 100 TW 4: Anggaran dan Kinerja sudah terserap pada TW sebelumnya
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.07-6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	1,00	36.008.000,00	2 Unit	3.836.261,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	3.800.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	3.800.000,00	2	39.808.000,00	0,00	TW 1: Belum ada realisasi TW 2: belum ada pengadaan peralatan dan mesin TW 3: 1 unit (ACT) TW 4: anggaran dan kinerja sudah direalisasi pada TW sebelumnya
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan		0,00		96.237.221,00	100,00 %	54.517.800,00	22,67 %	8.026.739,00	28,59 %	13.608.893,00	26,03 %	17.941.255,00	22,69 %	14.266.891,00	99,98 %	53.843.778,00	99,98 %	150.080.999,00	0,00	TW 1: ((9/36)+(2/10)+(3/13))/3*100=22,67 TW 2: ((9/36)+(3/10)+(4/13))/3*100=28,59 TW 3: ((9/36)+(3/10)+(3/13))/3*100=26,03 TW 4: ((9/36)+(2/10)+(3/13))/3*100=22,69
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.08-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0,00	1.965.600,00322.795,001.197,00	37.808.810,00	36 Laporan	20.655.000,00	9 Laporan	3.226.739,00	9 Laporan	3.918.572,00	9 Laporan	5.975.728,00	9 Laporan	6.999.313,00	36 Laporan	20.120.352,00	1,97E+16	57.929.162,00	0,00	TW 1: 3 laporan atas penyediaan jasa komunikasi, 3 laporan atas penyediaan jasa wifi, 3 laporan atas penyediaan jasa listrik TW 2: 9 laporan diantaranya : 3 laporan atas penyediaan jasa komunikasi (april, mei, juni), 3 laporan atas penyediaan jasa wifi (april, mei, juni), 3 laporan atas penyediaan jasa listrik (april, mei, juni) TW 3: TW II (9 dok): 3 laporan atas penyediaan jasa komunikasi (Juli, agustus, september), 3 laporan atas penyediaan jasa wifi (Juli, agustus, september), 3 laporan atas penyediaan jasa listrik (Juli, agustus, september) TW 4: 9 laporan: 3 laporan atas penyediaan jasa komunikasi (okt, nop, des), 3 laporan atas penyediaan jasa wifi (okt, nop, des), 3 laporan atas penyediaan jasa listrik (okt, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.08-3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	88,00	8.011.700,00	10 Laporan	2.250.000,00	2 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	2.250.000,00	2 Laporan	0,00	10 Laporan	2.250.000,00	98	10.261.700,00	0,00	TW 1: laporan (pebruari, maret) TW 2: 3 laporan (april, mei, juni) TW 3: 3 Laporan (Juli, Agustus, September) TW 4: 2 laporan (okt, nop)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2.08-4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	9,00	50.416.711,00	13 Laporan	31.612.800,00	3 Laporan	4.800.000,00	4 Laporan	9.690.321,00	3 Laporan	9.715.527,00	3 Laporan	7.267.578,00	13 Laporan	31.473.426,00	22	81.890.137,00	0,00	TW 1: 3 laporan atas pembayaran honorarium tenaga penunjang TW 2: 4 laporan atas pembayaran honorarium tenaga penunjang (april, mei, juni, THRI) TW 3: 3 laporan atas pembayaran honorarium tenaga penunjang (Juli, agustus, september) TW 4: 3 laporan atas pembayaran honorarium tenaga penunjang (okt, nop, des)

		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara					0,00	43.836.600,00	100,00 %	30.573.347,00	10,10 %	3.173.500,00	9,09 %	4.170.000,00	21,97 %	11.165.000,00	0,00 %	11.942.100,00	41,16 %	30.450.600,00	41,16 %	74.287.200,00	0,00		TW 1: $((1/11)+(5/45))/2*100=10,10$ TW 2: $((2/11)+(0/45))/2*100=9,09$ TW 3: $((3/11)+(1/6))/2*100=21,97$ TW 4: $((5/11)+(0/6))/2*100=22,73$	
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2-09-2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan					0,00	6,00	8.578.850,00	11 Unit	27.975.547,00	1 Unit	2.323.500,00	2 Unit	4.170.000,00	3 Unit	9.920.000,00	5 Unit	11.442.100,00	11 Unit	27.855.600,00	17	36.434.450,00	0,00		TW 1: 1sepeda motorTW 2: 2 unit sepeda motorTW 3: 3 UnitTW 4: 5 unit Kendaraan (panter, truk dan 3 spd motor)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2-09-5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	TW 1: sub kegiatan tidak digunakanTW 2: Sub Kegiatan ini tidak digunakan pada tahun 2023TW 3: Sub Kegiatan ini tidak dipakai TW 4: sub kegiatan ini tidak dipakai
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2-09-6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0,00	14,00	11.434.750,00	6 Unit	2.597.800,00	5 Unit	850.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	1.245.000,00	0 Unit	500.000,00	6 Unit	2.595.000,00	20	14.029.750,00	0,00		TW 1: 4 laptop, 1ACTW 2: tidak ada peralatan dan mesin lainnya pada trivulan ini TW 3: 1 unit (belanja AC)TW 4: realisasi kinerja sudah pada tw III
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-01-2-09-11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0,00	1,00	23.823.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1	23.823.000,00	0,00		TW 1: Sub kegiatan tidak digunakanTW 2: Sub kegiatan ini tidak digunakan pada tahun 2023TW 3: Sub Kegiatan ini tidak dipakaiTW 4: sub kegiatan ini tidak dipakai
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-02	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100,00 %	70.152.000,00					116.074.550,00	100,00 %	65.134.682,00	62,50 %	24.693.500,00	12,50 %	4.008.500,00	12,50 %	10.136.500,00	12,50 %	26.205.100,00	100,00 %	65.043.600,00	100,00 %	181.118.150,00	100,00	258,18	TW 1: $((2/2)+(3/12))/2*100=62,5$ TW 2: $((0/2)+(3/12))/2*100=12,5$ TW 3: $((0/2)+(3/12))/2*100=12,5$ TW 4: $((0/2)+(3/12))/2*100=12,5$
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-02-2-01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun					0,00		14.348.750,00	2,00 Dokumen	21.770.394,00	2,00 Dokumen	21.769.500,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	2 Dokumen	21.769.500,00	2 Dokumen	36.118.250,00	0,00		TW 1: Dokumen musrenakeren dan dokumen musrenbangTW 2: Kegiatan ini sudah terealisasi pada TW I TW 3: sudah terealisasi semuaTW 4: Kinerja sudah pada TW sebelumnya
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-02-2-01-1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peringkat Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peringkat Vertikal Terkait					0,00	3,004,00	14.348.750,00	2 Laporan	21.770.394,00	2 Laporan	21.769.500,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	21.769.500,00	54	36.118.250,00	0,00		TW 1: laporan musrena keren, laporan musrenbangTW 2: Kinerja dan anggaran sudah terealisasi pada TW I TW 3: Kegiatan ini sudah habis terealisasiTW 4: Realisasi Anggaran dan kinerja sudah terserap pada TW sebelumnya
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-02-2-04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun					0,00		101.725.800,00	12,00 Dokumen	43.364.288,00	3,00 Dokumen	2.924.000,00	3,00 Dokumen	4.008.500,00	3,00 Dokumen	10.136.500,00	3,00 Dokumen	26.205.100,00	12 Dokumen	43.274.100,00	12 Dokumen	144.999.900,00	0,00		TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, maret)TW 2: 3 dokumen (april, mei, juni)TW 3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September)TW 4: 3 dokumen (Okt, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-02-2-04-1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					0,00	0,00	0,00	12 Dokumen	1.960.148,00	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	1.947.500,00	3 Dokumen	0,00	12 Dokumen	1.947.500,00	12	1.947.500,00	0,00		TW 1: 3 dokumen (januari, pebruari, maret)TW 2: 3 Dokumen (april, mei, juni)TW 3: 3 dokumen (Juli, agustus, september TW 4: 3 dokumen (OKT, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-02-2-04-3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0,00	3,001,001 2,001,001 0,000,009, 0,000,0040, 00	101.725.800,00	12 Laporan	41.404.140,00	3 Laporan	2.924.000,00	3 Laporan	4.008.500,00	3 Laporan	8.189.000,00	3 Laporan	26.205.100,00	12 Laporan	41.326.600,00	1,51E+11	143.052.400,00	0,00		TW 1: 3 laporan (januari, pebruari, maret)TW 2: 3 laporan (april, mei, juni)TW 3: 3 dokumen (Juli, agustus, september TW 4: 3 laporan (okt, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100,00 %	9.750.000,00					0,00	100,00 %	5.698.849,00	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00	75,00 %	0,00	0,00 %	5.650.000,00	100,00 %	5.650.000,00	100,00 %	5.650.000,00	100,00	57,95	TW 1: $3/12*100=25$ TW 2: $0/12*100=0$ TW 3: $9/12*100=75$ TW 4: kinerja sudah terealisasi pada TW sebelumnya

		7-01.7-01.0-00.00.03-01-03-2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang disusun				0,00	0,00	3,00 Laporan	5.698.849,00	3,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	5.650.000,00	3 Laporan	5.650.000,00	3 Laporan	5.650.000,00	0,00		TW 1: 3 dokumen (Januari, pebruari, maret) TW 2: kinerja sudah terealisasi pada TW ITW 3: kinerja sudah terealisasi TW 4: kinerja sudah terealisasi pada TW sebelumnya		
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-03-2.01-3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0,00	0,00	0,00	3 Laporan	5.698.849,00	3 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	5.650.000,00	3 Laporan	5.650.000,00	3	5.650.000,00	0,00		TW 1: 3 laporan (Januari, pebruari, maret) TW 2: Sub kegiatan ini belum dilaksanakan, rencana dilaksanakan pada TW III TW 3: - TW 4: Kinerja sudah terealisasi pada TW sebelumnya		
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100,00 %	11.848.000,00	51.349.300,00	100,00 %	9.910.959,00	0,00 %	1.575.000,00	0,00 %	0,00	100,00 %	5.500.000,00	100,00 %	2.798.000,00	200,00 %	9.873.000,00	200,00 %	61.222.300,00	200,00	516,73	TW 1: (jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ konflik yang dilaporkan) x 100% TW 2: (jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ konflik yang dilaporkan) x 100% TW 3: (jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ konflik perusahan pagar sekolah/ konflik yang dilaporkan (konflik perusahan pagar sekolah sudah ditindaklanjuti) x 100% TW 4: (jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ konflik perusahan pagar sekolah/ konflik yang dilaporkan (konflik = (1/1) * 100 = 100% perusahan pagar sekolah sudah ditindaklanjuti) x 100% = 100 Akumulasi Realisasi kinerja bukan merupakan akumulasi		
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-04-2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun			0,00	51.349.300,00	12,00 Dokumen	9.910.959,00	3,00 Dokumen	1.575.000,00	3,00 Dokumen	0,00	3,00 Dokumen	5.500.000,00	3,00 Dokumen	2.798.000,00	12 Dokumen	9.873.000,00	12 Dokumen	61.222.300,00	0,00		TW 1: 3 dokumen (Januari, pebruari, maret) TW 2: 3 dokumen (april, mei, juni) TW 3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September) TW 4: 3 Dokumen (Okt, Nop, Des)	
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-04-2.01-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara dan Instansi			0,00	3,009,00	47.921.800,00	12 Laporan	8.321.650,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	5.500.000,00	3 Laporan	2.798.000,00	12 Laporan	8.298.000,00	159	56.219.800,00	0,00		TW 1: 3 laporan (Januari, pebruari, maret) TW 2: 3 laporan (april, mei, juni) TW 3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September) TW 4: 3 laporan (okt, nop, des)
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-04-2.01-2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			0,00	3,00	3.427.500,00	3 Laporan	1.589.309,00	3 Laporan	1.575.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	1.575.000,00	6	5.002.500,00	0,00			TW 1: 3 laporan (Januari, pebruari, maret) TW 2: Sub kegiatan ini anggaran dan kinerja sudah terealisasi pada TW ITW 3: Sudah terealisasi TW 4: anggaran dan kinerja sudah terealisasi pada TW III	
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun	100,00 %	8.250.000,00	3.930.500,00	100,00 %	7.416.775,00	25,00 %	0,00	25,00 %	4.468.500,00	25,00 %	0,00	25,00 %	2.887.500,00	100,00 %	7.356.000,00	100,00 %	11.286.500,00	100,00	136,81		TW 1: 3/12 * 100 = 25 TW 2: 3/12 * 100 = 25 TW 3: 3/12 * 100 = 25 TW 4: 3/12 * 100 = 25	
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-06-2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			0,00	3.930.500,00	12,00 Dokumen	7.416.775,00	3,00 Dokumen	0,00	3,00 Dokumen	4.468.500,00	3,00 Dokumen	0,00	3,00 Dokumen	2.887.500,00	12 Dokumen	7.356.000,00	12 Dokumen	11.286.500,00	0,00		TW 1: 3 dokumen (Januari, pebruari, maret) TW 2: 3 dokumen (april, mei, juni) TW 3: 3 dokumen (Juli, Agustus, September) TW 4: 3 Dokumen (Okt, Nop, Des)	
		7-01.7-01.0-00.00.03-01-06-2.01-2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			0,00	0,00	0,00	23 Dokumen	2.913.733,00	5 Dokumen	0,00	7 Dokumen	0,00	7 Dokumen	2.887.500,00	23 Dokumen	2.887.500,00	23	2.887.500,00	0,00			TW 1: fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa 2 dokumen, fasilitasi pencairan ADD dan DD 3 dokumen TW 2: 7 dokumen : Pengangkatan dan perangkat Desa 1, fasilitasi pencairan DD dan ADD 3 dok, fasilitasi penerimaan PBB-P2 3 dok TW 3: TW III (7dok) : fasilitasi pencairan DD dan ADD 3 dok, fasilitasi penerimaan PBB-P2 4 dok TW 4: 4 dok : 1 Pengangkatan dan perangkat Desa ,3 fasilitasi pencairan DD dan ADD	



KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SURUH  
KABUPATEN TRENGGALEK

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											Th. 2021		Th. 2022		P-APBD TH 2022		Th. 2023		RKPD 2023		Th. 2024		Th. 2025			Th. 2026		Target Kinerja	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280













